



**PUTUSAN**

**Nomor219 K/Pid/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindakpidana pada tingkat kasasi yang dimohonkanolehTerdakwa, telahmemutusperkaraTerdakwa:

Nama : **ASRI MARLI alias ASRI bin ROZIQ;**  
TempatLahir : TulungSelapan;  
Umur/TanggalLahir : 32 tahun/10 Januari 1987;  
JenisKelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
TempatTinggal : Dusun I, DesaTalangTaling,  
KecamatanGelumbang,  
KabupatenMuaraEnim;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebutdihandalamtahananRumahTahanan Negara (RUTAN) sejaktanggal26 Januari 2019 sampaidengansekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana*juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**ATAU**

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339KUHPidana*juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**ATAU**

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338KUHPidana*juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor219K/Pid/2020*



**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim tanggal 28 Agustus 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASRI MARLI alias ASRI bin ROZIQ bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 340 KUHPidana juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASRI MARLI alias ASRI bin ROZIQ dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) otot pingang Mrs X;
  - 1 (satu) tulang iga rawan sebelah kiri Mrs X;
  - 1 (satu) tulang iga kanan Mrs X;
  - 1 (satu) tulang paha kanan Mrs X;
  - 1 (satu) tabung darah basah atas nama Soparudin;
  - 1 (satu) amplop darah kering atas nama Soparudin;
  - 1 (satu) tabung darah basah atas nama Fatimah;
  - 1 (satu) amplop darah kering atas nama Fatimah;
  - 1 (satu) buah anting berbentuk mirip diamond (sudah terbakar);
  - 1 (satu) buah body bagian belakang jam tangan merek Charles delon (sudah terbakar);
  - 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
  - 1 (satu) buah layar atau mesin Handphone (sudah terbakar);
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih (warna aslinya warna hitam) Nomor Polisi BG 3279 UN;
  - 1 (satu) buah springbad (sudah terbakar);
  - 1 (satu) buah kawat (sudah terbakar);
  - 1 (satu) roda korek api (sudah terbakar);
  - 1 (satu) buah balok kayu panjang lebih kurang satu meter;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 219K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nomor Polisi BG 9207 NH;

Dipergunakan dalam perkara ABDUL MALIK alias TETE bin MUSLIM, dkk;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 261/Pid.B/2019/PN.Mre, tanggal 2 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASRI MARLI alias ASRI bin ROZIQT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pembunuhan dengan berencana";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASRI MARLI alias ASRI bin ROZIQT oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) otot pingang Mrs X;
  - 1 (satu) tulang iga rawan sebelah kiri Mrs X;
  - 1 (satu) tulang iga kanan Mrs X;
  - 1 (satu) tulang paha kanan Mrs X;
  - 1 (satu) tabung darah basah atas nama Soparudin;
  - 1 (satu) amplop darah kering atas nama Soparudin;
  - 1 (satu) tabung darah basah atas nama Fatimah;
  - 1 (satu) amplop darah kering atas nama Fatimah;
  - 1 (satu) buah anting berbentuk mirip diamond (sudah terbakar);
  - 1 (satu) buah body bagian belakang jam tangan merek Charles delon (sudah terbakar);
  - 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
  - 1 (satu) buah layar atau mesin Handphone (sudah terbakar);
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih (warna aslinya warna hitam) Nomor Polisi BG 3279 UN;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 219K/Pid/2020



- 1 (satu) buah springbad (sudah terbakar);
- 1 (satu) buah kawat (sudah terbakar);
- 1 (satu) roda korek api (sudah terbakar);
- 1 (satu) buah balok kayu panjang lebih kurang satu meter;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nomor Polisi BG 9207 NH;

Dipergunakan dalam perkara ABDUL MALIK alias TETE bin MUSLIM, dkk;

5. Membebani Terdakwa untuk

membayar biaya perkara sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 221/PID/2019/PT.PLG, tanggal 28 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 261/Pid.B/2019/PN.Mre, tanggal 2 Oktober 2019, yang dimintakan banding tersebut, dengan perubahan terhadap pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASRI MARLI alias ASRI bin ROZIQ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pembunuhan dengan berencana";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASRI MARLI alias ASRI bin ROZIQ oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) otot pingang Mrs X;
  - 1 (satu) tulang iga rawan sebelah kiri Mrs X;
  - 1 (satu) tulang iga kanan Mrs X;
  - 1 (satu) tulang paha kanan Mrs X;
  - 1 (satu) tabung darah basah atas nama Soparudin;
  - 1 (satu) amplop darah kering atas nama Soparudin;



- 1 (satu) tabung darah basah atas nama Fatimah;
- 1 (satu) amplop darah kering atas nama Fatimah;
- 1 (satu) buah anting berbentuk mirip diamond (sudah terbakar);
- 1 (satu) buah body bagian belakang jam tangan merek Charles delon (sudah terbakar);
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
- 1 (satu) buah layar atau mesin Handphone (sudah terbakar);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih (warna aslinya warna hitam) Nomor Polisi BG 3279 UN;
- 1 (satu) buah springbad (sudah terbakar);
- 1 (satu) buah kawat (sudah terbakar);
- 1 (satu) roda korek api (sudah terbakar);
- 1 (satu) buah balok kayu panjang lebih kurang satu meter;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nomor Polisi BG 9207 NH;

Dipergunakan dalam perkara ABDUL MALIK alias TETE bin MUSLIM, dkk;

5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 261/Akta.Pid.B/

2019/PN.Mre, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Enim yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2019, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Desember 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2019 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 30 Desember 2019;

**Membaca pulasurat-surat lain yang bersangkutan;**

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 219K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 5 Desember 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2019 serta Memori Kasasi telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 30 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pembunuhan dengan berencana", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP pada dakwaan kesatu;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki lamanya pidana yang dijatuhkan *judex facti* Pengadilan Negeri kepada Terdakwa menjadi pidana penjara seumur hidup, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 219K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwaselainitu alasankasasiPenuntutUmumdandanTerdakwatidak dapat dibenarkan, karenamenyangkutberatringannyapidana yang dijatuhkan, haldemikiantidaktundukpadakasasi,

*judex facti* dalam putusannyatelahmempertimbangkankeadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankansesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa ASRI MARLI alias ASRI bin ROZIQ** tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army., S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 219K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim  
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  
dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-  
Hakim Anggota serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.,  
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,  
Ttd Ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

DR. SUDHARMA WATININGSIH, S.H., M.HUM.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 219K/Pid/2020